

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
KOTA MEDAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN
YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM
MELINDUNGI KONSUMEN**
(Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**NABILLA
NPM: 71190111090**

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Medan Atas Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Melindungi Konsumen (Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan)

Nama Mahasiswa : Nabilla

Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111090

Program Studi/Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan


Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji




(Dr.H.Tajuddin Noor,SH.M.Hum.,Sp.N.)(M.Faisal Rahendra Lubis, SH.,MH)(Azhari AR, SH.,M.Hur

Ketua Prodi S-1 Hukum

Ketua Hukum




(Maria Rosalina, SH.,M.Hum)



(Dr.H.Tajuddin Noor,SH.M.Hum.,Sp.N)

Dekan



(Dr. Marzuki,SH.,M.Hum)

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Nabilla
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 01 April 2000
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111090
4. Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 130 SKS / 58 MK
6. Dosen Wali : Parluhutan, SH, MH.
7. Judul skripsi :

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
KOTA MEDAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN
YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM
MELINDUNGI KONSUMEN**


(Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan)

Rumusan Masalah :

- A. Bagaimana Pengaturan Hukum yang mengatur Tentang Peredaran produk jajanan/makanan yang mengandung Bahan Berbahaya ?
- B. Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen dan BPOM Kota Medan dalam hal melindungi konsumen atas peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat?
- C. Bagaimana upaya dan hambatan dalam melaksanakan perlindungan konsumen atas peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang dihadapi BPOM Kota Medan?

Medan, 16 Februari 2023

Pemohon



(Nabilla)

Disetujui


Mengetahui

Ketua Prodi S-1 Hukum



(Maria Rosalina, SH.M.Hum)

Ketua Bagian Hukum Keperdataan



(Dr.H.Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N)

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

1. Nama : Nabilla
2. Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 01 April 2000
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111090
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 142 SKS / 66 MK
6. Dosen Wali : Parluhutan, SH, MH.
7. Judul Skripsi :



PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

KOTA MEDAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN


YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM

MELINDUNGI KONSUMEN

(Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan)

8. Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N ()
2. M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H. ()

Medan, 08 Maret 2023
Pemohon




(Nabilla)

Mengetahui
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang ADI


(Dr. Muhammad M. M. M., M.Ag.)

Mengetahui
Ketua Prodi S1 Hukum


(Maria Rosalina, S.H.,M.Hum.)

Disetujui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan





(Dr.H.Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N)

**PERSETUJUAN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : Nabilla
2. Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 01 April 2000
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111090
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 142 SKS / 66 MK
6. Dosen Wali : Parluhutan, SH, MH.
7. Judul Skripsi :

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
KOTA MEDAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM
MELINDUNGI KONSUMEN**

(Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan)


8. Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N (
2. M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H. (
9. Dosen Pembahas : Azhari AR, SH.,M.Hum. (

Medan, 03 April 2023
Pemohon,



(Nabilla)


Mengetahui
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang ADI


(Dr. Mustamam, M.Ag)

Mengetahui
Ketua Prodi S1 Hukum


(Maria Rosalina, S.H.,M.Hum)

Disetujui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan


(Dr.H.Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N)






UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Nabilla
NPM : 71190111090
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
Dosen Pembimbing I : Dr.H.Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N
Judul Skripsi :

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
KOTA MEDAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM
MELINDUNGI KONSUMEN**

(Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan)

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1	Penulisan Kutipan + Footnote	} 6/3-2023	
2	Metode Penelitian		
3	Pengutipan Dari Ayat Al-Qur'an		
4	Jurnal Ditambah		
5	Acc Seminar Proposal	8/3 2023	
6	Acc Lanjut Bab IV-V	11/4 2023	
7	Acc. Ujian Skripsi	8/6 2023	
8			

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Keperdataan

 6.2023

(Dr.H.Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N)









UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Nabilla
NPM : 71190111090
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
Dosen Pembimbing II : M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H
Judul Skripsi :

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
KOTA MEDAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM
MELINDUNGI KONSUMEN**

(Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan)

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1	Lihat Buku Panduan	7/2 - 2023	
2	Latar Belakang Perbaiki	17/2 - 2023	
3	Footnote Perbaiki	22/2 - 2023	
4	Lanjut ke Doping I	2/3 - 2023	
5	Sudah di Revisi	3/4 - 2023	
6	Bab IV Perbaiki sesuai wawancara	23/5 - 2023	
7	Kesimpulan Kurangi	5/6 - 2023	
8	Lanjut ke Doping I	7/6 - 2023	

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Keperdataan




(Dr.H.Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabilla
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 01 April 2000
Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111090
Alamat : Dusun Mesjid, Desa Birem Puntong,
Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa,
Aceh
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat Sd : Min Paya Bujok Langsa T.A. 2006 - 2012
Tamat SMP : SMPN 2 Langsa T.A. 2012 - 2015
Tamat SMU/Sederajat : SMAN 1 Langsa T.A. 2015 - 2018
Nama Orang Tua Laki-Laki : Syarbaini
Nama Orang Tua Perempuan : Rosniati
Anak Ke- Dari : 2 Dari 2 Bersaudara
Tahun Masuk Di Fakultas Hukum : 2019
Keterangan Lain-Lain : -

Penulis



(Nabilla)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena atas kesempatan, waktu, kekuatan, petunjuk dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Medan Atas Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Melindungi Konsumen (Studi Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan)”**.

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda penulis yaitu Syarbaini beliau telah membanting tulang untuk membesarkan, mendidik dan membiayai segala kebutuhan penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih Juga kepada Ibu penulis karena sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis. Dan terima kasih juga

kepada Kakak penulis yaitu Mutia Dara Vonna S.Ak. yang telah menjadi kakak terbaik yang selalu membantu memenuhi segala kebutuhan penulis selama penulis kuliah.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr.H.Tajuddin Noor,SH.M.Hum.,Sp.N. Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga sebagai Dosen Penasihat Akademik penulis karena telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan, masukan serta saran kepada penulis sejak awal penulisan proposal hingga tahap akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Bapak Azhari Ar, SH,.M.Hum penguji atau pembahas dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan pengarahan, kritik, serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada Ibu Maria Rosalina, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi S1 Hukum yang telah memberikan kesempatan dan memberikan support dalam berbagai kegiatan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Marzuki, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Bapak Dr. Mustamam, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Ibu Nurasih Harahap S.H.,M.Hum.,Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Bapak Drs. Sutarni, M.Hum.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Pimpinan dan Staf Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Medan yang sudah membantu penulis dalam melakukan wawancara dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan dari skripsi ini.

Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Serta terima kasih juga kepada teman seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yaitu Fadhila Husna Murza, Ayu Wulandary Harahap, Sri Latifah Hanum dan Denny yang telah memberikan kesan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan juga terima kasi kepada teman-teman Angkatan Tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi serta pada masa kuliah, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut. Aamiin.

Medan, 05 Juni 2023

Penulis

(Nabilla)

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan	10
1. Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan	10
2. Latar Belakang Terbentuknya Badan Pengawas Obat Dan Makan	11
3. Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan	13
4. Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan	14
B. Tinjauan Umum Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya	15
1. Pengertian Produk Makanan	15
2. Pengertian Zat Berbahaya Pada Makanan	16

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	17
1. Pengertian Konsumen.....	17
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	18
3. Perlindungan Konsumen	21
4. Pengertian Produsen	24
5. Hak dan Kewajiban Produsen	25
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya.	27
BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Objek Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Metode Pendekatan.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Sumber Data	33
2. Alat Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya	37
B. Bentuk Tanggung Jawab Produsen Dan BPOM Kota Medan Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Yang Beredar Di	

Masyarakat	45
C. Upaya Dan Hambatan Dalam Melaksanakan Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Yang Dihadapi BPOM Kota Medan	55
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah Sinaga, ***Aspek Hukum Konsumen terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Produk di Indonesia***, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Dar Al-Qalam, Beirut, 1991.
- A.Z. Nasution, ***Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar***, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Celina Tri Siwi Kritiyanti, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Fatturahman Djamil, ***Filsafat Hukum Islam***, Logos Wacana Ilmu, 1995, Jakarta.
- Janus Sidabalok, ***Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Jazuli, ***Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek***, Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Saleh al-Fauzan, ***Fiqih Sehari-hari***, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta, Grafindo, 2006.
- Zulham, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Agnes M. Toar. ***Tanggung Jawab Produk. Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara***. Alumni. Bandung. 1983.

Ahmadi Miru, dkk, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

Ahmadi Miru, **Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.

Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Grasindo, 2004

B. Jurnal

Suriati Eni, Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah, **Kanun Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 20, No. 3, Desember 2018.

Tyrsa Tesalonika Tambuwun, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya, **Lex Vripatum**, Vol. 8 No. 4, 2020.

Tri Sulismuji Wiyono, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya, **ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 4, No. 1, Agustus 2020, Halaman 21-40.

Mohd. Yusuf DM, Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru, **Jurnal Pendidikan dan Konseling**, Vol. 5, No. 1, Tahun 2023.

Dian Lestari Hura, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah, **Diponegoro Law Jurnal**, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996
Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001
tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi
dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,
Mutu Dan Gizi Pangan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 329/Men-
Kes/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
942/Menkes/SK/VII/2003

D. Naskah Ilmiah

Abdillah Sinaga, Aspek hukum konsumen terhadap bahan-bahan
berbahaya pada produk di Indonesia, Tesis, Universitas
Sumatera Utara, Medan, 2009.

E. Internet

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/132/125>, diakses Pada Tanggal 23 Februari 2023, Pukul 13:07 WIB

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/538/jbptunikompp-gdl-ajiedwipra-26860-4-unikom_a-i.pdf Diakses Pada tanggal 24 Februari 2023, Pukul 22:43 WIB.

<https://ppid.jogjaprov.go.id/informasi/unduh/65ec3d08-6f5d-4a86-b0ad-16fd51339d7f>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023, Pukul 23:28 WIB.

<https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-produsen-dan-konsumen-sbc/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 20:20 WIB.

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 20.40 WIB.

<https://www.jurnalasia.com/medan/ylki-pedagang-makanan-gunakan-boraks-dapat-dipidana/> di akses pada Tanggal 27 Mei 2023, Pukul 18.55 WIB.

F. Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak M. Faisal Rahendra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, pukul 13.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja Di Substansi Penindakan BPOM Kota Medan Sahat T.H. Marpaung, S.Si., Apt., pada hari Senin, 02 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT "BAIK SEKALI"
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI R.I. NO. 1619/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022)

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI NO.13708/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021)

Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Medan - 20217

Medan, 22 Ramadhan 1444 H
13 April 2023 M

Nomor : 314 /L/B.10/IV/2023
Hal : Penelitian

Kepada Yth : Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Medan
di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, disertakan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

N a m a : Nabilla
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa/ 01 April 2000
NPM : 71190111090
Semester/TA : VIII/2022-2023
Bagian : Hukum Keperdataan


Mahasiswa/i tersebut di atas ditugaskan menyusun Skripsi dengan judul :

“PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KOTA MEDAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN.”

Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Tajuddin Noor, SH.M.Hum.,S.PN
2. M. Faisal Rahendra Lubis, SH.,MH

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan materi Skripsi tersebut.

Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik.
Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Dr. Marzuki, SH.,M.Hum

Tembusan :
1. Sdr. Nabilla
2. Peringgal
yh

Nomor : B-HM.03.04.2A.2A5.05.23.672 Medan, 20 Mei 2023

Lampiran :

Perihal : Keterangan Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara
di
Medan

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut di bawah ini, yaitu:

Nama Mahasiswa : Nabilla
NPM : 71190111090
Fakultas : Hukum

telah menyelesaikan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Besar POM di Medan,



Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm.

BERITA ACARA WAWANCARA

Pewawancara : Nabilla
Informan : Sahat T.H. Marpaung, S.Si., Apt.
Jabatan Informan : Ketua Tim Kerja di Substansi Penindakan
Lokasi Wawancara : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di kota Medan
Hari/Tanggal : Senin, 02 Mei 2023
Waktu/Pukul : 10:00 WIB s.d. selesai
Jenis Kegiatan : Wawancara
Deskripsi kegiatan : Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terkait dengan judul skripsi. Kemudian Informan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaannya.

Judul Skripsi :

“PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KOTA MEDAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN (STUDI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA MEDAN)”

Pihak Peneliti


(Nabilla)

Informan Wawancara


(Sahat T.H. Marpaung, S.Si., Apt.)

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Nabilla

NPM : 71190111090

Universitas : Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)

Informan : Sahat T.H. Marpaung, S.Si., Apt.

Lokasi Wawancara : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

DAFTAR WAWANCARA RISET MENGENAI "PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KOTA MEDAN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN (STUDI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA MEDAN)"

1. Apa fungsi dan tugas BPOM RI ?

Informan:

Fungsi BPOM RI yaitu :

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

- 4) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Tugas BPOM RI yaitu :

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Apa pengertian Produk makanan yang mengandung zat berbahaya?

Informan:

Produk makanan yang mengandung zat berbahaya adalah produk makanan yang pada proses pengolahannya menggunakan zat atau senyawa yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan (BTP).

3. Produk makanan apa saja yang pernah didapati BBPOM di Medan yang mengandung zat berbahaya?

Informan:

Produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang pernah kita dapati yaitu :

- 1) Mie kuning mengandung formalin
- 2) Bakso mengandung boraks
- 3) Tahu kuning mengandung Methanil Yellow
- 4) Kerupuk mengandung Rhodamin B
- 5) Sirup mengandung Rhodamin B
- 6) Lengkong mengandung formalin
- 7) Kopi Jantan untuk lelaki mengandung Sildenafil
- 8) Minuman pelangsing untuk wanita mengandung Sibutramin HCl

4. Apa Tindakan BPOM di Medan terhadap makanan yang tidak memiliki izin edar?

Informan:

Tindakan BPOM RI terhadap makanan yang tidak memiliki izin edar dalam hal ini oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan adalah mengamankan dan menyita bahan makanan yang tidak memiliki izin edar tersebut dan kemudian akan dimusnahkan.

5. Apa tindakan BPOM di Medan terhadap pengedar atau pembuat produk makanan yang mengandung zat berbahaya?

Informan:

Tindakan BPOM di Medan dalam hal ini, yaitu :

- 1) Dibina dan diberi peringatan keras, apabila pelaku usaha ini mau mengikuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan, maka pelaku usaha tersebut tidak diproses secara hukum melainkan hanya di beri surat peringatan saja.
- 2) Bila sudah dibina berulang kali tetapi tetap melakukan kesalahan yang sama ataupun dalam jumlah yang besar maka akan diproses secara hukum dan segala barang buktinya disita untuk dimusnahkan.

6. Apa hambatan yang terjadi dalam pengawasan peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya?

Informan:

Ada banyak hambatan yang dialami oleh tim BBPOM di Medan dalam mengawasi peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya mulai dari produsen yang bermain kucing-kucingan karena sudah diawasi oleh BPOM dan ketika dilakukan penggerebekan maka barang bukti tidak dapat ditemukan. Ada juga yang membocorkan bahwa akan dilakukan Razia dan kita juga tidak bisa mendeteksi tempatnya secara cepat.

7. Bagaimana upaya BBPOM di Medan dalam menangani peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya di lingkungan masyarakat?

Informan:

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Medan untuk meminimalkan peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat, antara lain melalui pengawasan yang lebih ketat di pintu masuk/perbatasan, pengawasan lebih difokuskan pada temuan besar dan ke hulu, penguatan peran pelaku usaha dalam mengawasi produknya penanganan produk sesuai cara ritel yang baik dan cara distribusi yang baik serta pengawasan pangan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan lintas sektor di sepanjang rantai pasokan.

8. Apa tanggung jawab BBPOM di Medan dalam peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya?

Informan:

Tanggung jawab BBPOM di Medan adalah kita harus mengamankan dalam peredaran dari produk yang bermasalah, karena izin edar itu dikeluarkan dan dikawal oleh Badan POM RI. Jadi sebagai instansi pengawas obat dan makanan kami harus bertanggung jawab dalam menjamin bahwa dalam peredaran produk makanan tidak mengandung zat berbahaya.

9. Bagaimana cara BBPOM di Medan mensosialisasikan pada masyarakat bahwa suatu makanan itu mengandung zat berbahaya?

Informan:

Substansi Infokom melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat secara rutin baik secara mandiri maupun bersama tokoh masyarakat yaitu anggota DPR RI Komisi IX bagian Kesehatan dimana mereka berkeliling ke daerah-daerah dapilnya dan di sana mereka menerangkan dan memberikan brosur-brosur bahwa produk-produk yang boleh dikonsumsi itu adalah produk-produk yang memang sehat dan aman dan jauhi produk-produk yang tidak aman seperti menggunakan pewarna buatan dan pengawet yang dilarang.

10. Kapan saja BBPOM di Medan melakukan Razia terhadap produk makanan yang mengandung zat berbahaya?

Informan:

BBPOM di Medan melakukan Razia ini hampir setiap saat. Substansi Pemeriksaan (bagian Inspeksi) melaksanakan pemeriksaan reguler, mereka rutin mengambil sampel di pasaran lalu diujikan di laboratorium, juga pada hari-hari besar keagamaan seperti ramadhan dan lebaran. Kalau substansi Penindakan bila mendapat informasi maka langsung melakukan investigasi lebih dalam dan bisa langsung melakukan penindakan (kalau perlu juga melakukan *sampling* sebagai sampel kasus untuk diujikan di laboratorium).

11. Apa saja karakteristik produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar dimasyarakat?

Informan:

Karakteristik produk makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, yaitu:

- 1) Mie kuning itu gampang busuk dan rusak, mie kuning itu dalam tiga hari sudah bau jadi biasanya diberi formalin agar tahan lama, juga untuk mengenyalkannya diberi boraks
- 2) Bakso agar berbentuk bulat dan padat serta saat direbus tidak pecah-pecah maka bakso itu diberi boraks

- 3) Tahu kuning bisa dipakai pewarna buatan Methanil Yellow untuk menambah terang warnanya
- 4) Lengkong disiram menggunakan formalin agar bisa tahan lebih lama
- 5) Ikan teri disiram pakai formalin agar tahan lama dan berwarna putih
- 9) Kerupuk menggunakan pewarna Rhodamin B
- 10) Sirup menggunakan pewarna Rhodamin B agar warnanya lebih menarik

12. Apakah BBPOM di Medan memerlukan surat izin apabila ingin melakukan Razia?

Informan:

BBPOM di Medan hanya memerlukan surat perintah tugas saja untuk melakukan Razia..

13. Bagaimana prosedur pemusnahan produk makanan yang mengandung zat berbahaya ?

Informan:

Prosedurnya itu sebenarnya harus dibakar, namun jika produk tersebut dibakar akan mencemari udara di sekitar lokasi pembakaran maka yang paling aman dilakukan adalah dengan cara ditanam sehingga makanan dengan zat berbahaya yang terkandung di dalamnya dapat terurai di dalam tanah.

14. Dari mana saja BBPOM di Medan mendapatkan informasi mengenai produk makanan yang mengandung zat berbahaya?

Informan:

BBPOM di Medan mendapatkan informasi dari informan, masyarakat, hasil sampling, dll. Segala informasi yang didapat akan ditampung dan langsung dicari tahu kebenarannya.

15. Bagaimana cara BBPOM di Medan menampung aduan masyarakat mengenai produk makanan yang mengandung zat berbahaya?

Informan:

BPOM RI menampung berbagai macam bentuk aduan masyarakat terkait dari produk makanan yang mengandung zat berbahaya. Di pusat ada yang namanya ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) jika di BBPOM di Medan ada di Infokom dimana petugas menerima pengaduan dari masyarakat. BBPOM di Medan menerima segala macam bentuk pengaduan yang ingin masyarakat sampaikan bisa melalui email, telepon dan bisa datang langsung ke BBPOM di Medan.

16. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya?

Informan:

Untuk peraturan hukum yang langsung mengatur tentang peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya sebenarnya tidak ada, karena peredaran produk makanan yang berbahaya tersebut pun

sudah jelas dilarang dan untuk hal ini kita hanya mengacu kepada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan kemudian kita juga akan mengaitkannya dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.